

## Pelatihan Proses Labelisasi Kemasan Produk Industri Rumah Tangga Di Kecamatan Candi Sidoarjo

I Putu Artaya<sup>1</sup>, R. Agus Baktiono<sup>2</sup>, Made Kamisutara<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Narotama Surabaya

<sup>1,2</sup>Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

<sup>3</sup>Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer

e-mail: [putu.artaya@narotama.ac.id](mailto:putu.artaya@narotama.ac.id)<sup>1</sup>, [agus.baktiono@narotama.ac.id](mailto:agus.baktiono@narotama.ac.id)<sup>2</sup>,  
[made.kamisutara@narotama.ac.id](mailto:made.kamisutara@narotama.ac.id)<sup>3</sup>

Received:  
21.02.2021

Revised:  
18.03.2021

Accepted:  
23.03.2021

Available online:  
03.04.2021

**Abstract:** This activity is carried out with the aim of training micro-entrepreneurs who produce food products to understand the importance of labeling their products, because so far the products they sell to the market or consumers have not included the slightest information on their product packaging, the goal is to fulfill consumers' rights so they can know important information on the products they consume, on the other hand it is also to increase added value, the competitiveness of these products. This PKM activity is carried out in two villages, that is Ngampelsari and Balongdowo, Sidoarjo. PKM is carried out by means of house visits in the form of mentoring and face to face at the village hall of the kelurahan to 38 participants from Ngampelsari and 58 participants from Balongdowo. The results of the training, all agree with the information that must be included on the packaging label, except for the halal logo and P-IRT code, many of which are still pending because they require special processes and mechanisms in the application process and are continued in future activities with resource persons who are experts in their fields.

**Keywords:** packaging label, domestic industry, competitiveness

**Abstrak:** Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan melatih pelaku usaha mikro penghasil produk makanan agar mengerti arti penting pencantuman label dalam kemasan produk mereka, karena selama ini produk yang mereka jual ke pasar atau konsumen belum mencantumkan tentang informasi sedikitpun pada kemasan produk mereka, tujuannya memenuhi hak konsumen agar dapat mengetahui informasi penting terhadap produk yang mereka konsumsi, disisi lain juga untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing produk tersebut. Kegiatan PKM ini dilaksanakan di dua kelurahan yaitu Ngampelsari dan Balongdowo, Sidoarjo. PKM dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah berbentuk pendampingan dan tatap muka di balai desa kelurahan kepada 38 peserta dari Ngampelsari dan 58 peserta dari Balongdowo. Hasil pelatihan, semua setuju dengan informasi yang harus tercantum pada label kemasan, kecuali logo halal dan kode P-IRT banyak yang masih menunda karena memerlukan proses dan mekanisme khusus dalam proses pengajuannya, dan dilanjutkan pada kegiatan yang akan datang dengan narasumber yang ahli dibidangnya.

**Kata kunci:** label kemasan, industri rumah tangga, daya saing

### 1. PENDAHULUAN

Terjadinya pandemi Covid 19 di negara Indonesia tentu mendatangkan masalah tersendiri bagi usaha mikro, kecil dan rumahan dalam upaya menjual produknya. Kebanyakan metode penjualan yang dipakai oleh sebagian besar industri rumahan adalah penjualan online, baik melalui media sosial dan media lain yang dianggap menguntungkan. Agar produk usaha kecil dan rumahan dapat diterima oleh konsumen maka peran pencantuman label pada kemasan menjadi hal penting. Produsen makanan yang tergolong usaha kecil dan rumahan harus menyadari hal ini, mengingat konsumen melalui penjualan online begitu luas, tidak dibatasi oleh tempat. Labelisasi begitu penting bagi segenap pelaku usaha kecil dan rumahan dalam memproduksi produk makanan dan atau minuman, karena sesuai peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM), labelisasi merupakan keharusan, ketika produk pangan dijual secara bebas. Kondisi secara umum di Jawa Timur, jumlah pelaku usaha industri rumah tangga jenis produk pangan jumlahnya cukup banyak yakni 57,79% dari total jumlah pelaku usaha mikro yang ada di tingkat provinsi. Dalam upaya membantu pelaku usaha kecil, mikro dan usaha rumahan, banyak kegiatan yang dilakukan sebagai wujud kepedulian pemerintah, swasta dan akademisi guna meningkatkan perkembangan usaha melalui program kegiatan labelisasi.

Banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar di pasar yang merupakan produk industri rumah tangga tentu dalam jangka panjang akan membawa konsekuensi bagi kesehatan masyarakat umum yang mengkonsumsi produk tersebut dan dalam upaya menegakkan tanggung jawab produsen untuk meningkatkan citra produk makanan dan minuman yang diproduksi maka alangkah baiknya produk makanan dan minuman tersebut diberi atau dicantumkan label tentang kelayakan konsumsi, sehingga konsumen mendapat kepastian bahwa produk tersebut aman dan sehat untuk dikonsumsi. Dalam dunia industri rumah tangga dan perdagangan, label yang tertera pada kemasan produk, memiliki arti penting bagi produsen maupun bagi konsumen. Bagi setiap produsen wajib mencantumkan beberapa informasi penting yang terkait dengan isi, volume, kandungan, nilai gizi produk yang di atur sedemikian rupa dengan berlandas pada peraturan pemerintah. Pemerintah kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan pameran produk usaha mikro dan rumahan melalui dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya melakukan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan label pada kemasan. Namun demikian masih diperlukan peran akademisi melalui kegiatan PKM untuk menunjang kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan secara berkala.

Kegiatan sosialisasi tersebut mengandung makna, tidak diperkenankan bagi industri rumah tangga atau industri rumahan memproduksi produk makanan dan minuman tanpa mencantumkan label yang tidak jelas sehingga hal ini tidak dapat memberikan informasi yang benar bagi kesehatan konsumen ketika mereka mengkonsumsi produk makanan dan minuman tersebut. Setiap konsumen atau pembeli berhak mendapatkan perlindungan terhadap kesehatan mereka ketika mereka melakukan proses konsumsi. Informasi tersebut akan dapat dibaca melalui label yang melekat pada kemasan walaupun sebenarnya produk tersebut hasil olahan industri rumah tangga namun informasi yang melekat tetap akan memiliki kegunaan bagi konsumen ketika konsumen ingin mengetahui komposisi bahan yang digunakan atau yang terkandung, tanggal kadaluarsa, nomor telepon produsen jika ingin pesan dalam jumlah tertentu, lokasi produksi dan sebagainya yang terkait erat dengan produk tersebut. Dalam kondisi persaingan yang semakin ketat diantara sesama produk industri rumah tangga baik secara offline maupun online, tentunya perhatian khusus kepada produk dalam hal labelisasi bukan suatu yang berlebihan, bahkan dapat dijadikan wujud sebuah modernisasi produk ketika produk tersebut masuk ke pasar yang lebih luas. Karena setiap pelaku industri rumah tangga tentu mengharapkan usahanya selalu dapat bertahan. Bentuk informasi penting dalam sebuah kemasan produk dapat dilihat ilustrasinya pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.** Tampilan berbagai jenis bentuk kemasan produk setelah diberi label, (a) produk kue kering kemasan boks, (b) produk kue kering kemasan plastik, dan (c) produk minuman sari jahe

Dalam gambar 1 di atas menunjukkan produk makanan dan minuman yang telah diberi label, mengandung informasi yang layak ditampilkan kepada konsumen, dan sudah tentu konsumen

merasa mendapatkan haknya untuk mengetahui tentang kelayakan konsumsi produk yang akan dibelinya, tentang bahan apa saja yang terkandung di dalamnya, sampai batas waktu kapan layak dikonsumsi, produk dibuat dimana, dan dapat dibeli atau diperoleh dimana produk tersebut. Itu semua merupakan rangkaian informasi penting yang layak diketahui oleh pembeli. Produk tersebut sudah jelas memiliki estetika di mata pembeli, memiliki nilai tambah, dan memiliki daya saing terhadap produk sejenis yang ada di pasar serta menjadi aman untuk dikonsumsi oleh konsumen atau pelanggan. Berbeda jika ketiga produk tersebut tidak mencantumkan label yang layak pada kemasannya, kondisi tersebut menunjukkan ketidaklayakan tanggung jawab produsen terhadap produk yang mereka produksi apabila produk tersebut dijual ke konsumen secara umum. Kondisi ini yang harus menjadi perhatian utama produsen dalam upaya menghormati hak konsumen dalam proses konsumsi, disisi lain dengan adanya label pada kemasan produk menunjukkan sebuah kepastian keamanan bagi penggunaannya.

Secara garis besar tujuan dilaksanakannya sosialisasi, pengenalan atau penyuluhan mengenai label kemasan pada produk kepada kelompok usaha industri rumah tangga adalah untuk menjamin bahwa produk yang mereka hasilkan telah memenuhi kelayakan konsumsi, memiliki kadar gizi dari sudut pandang kesehatan konsumen dengan dicantumkannya beberapa informasi penting yang tertera pada label. Selain tujuan tersebut, tim peneliti juga ingin memberikan gambaran penting bahwa penerapan label pada produk yang mereka hasilkan memang memiliki arti penting baik ditinjau dari sudut hukum yaitu perlindungan kesehatan konsumen dan melatih masyarakat untuk bertanggung jawab secara hukum atas produk yang mereka jual kepada masyarakat umum (Irrubai, 2015). Dipilihnya kota Sidoarjo karena kota ini memiliki tingkat pertumbuhan industri rumah tangga per tahun cukup tinggi yakni 1,8% dari total pertumbuhan usaha rumahan.

Kegiatan pengenalan dan penyuluhan labelisasi ini merupakan sebuah kegiatan untuk menyampaikan pesan dan informasi penting yang harus dipahami oleh kelompok industri rumah tangga di tiga kelurahan sasaran di wilayah kecamatan Candi Sidoarjo yang umumnya jenis usaha ini dijalankan oleh lingkup keluarga dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai satu mata pencarian utama ketika masa pandemi covid 19. Dengan kegiatan ini harapan masyarakat yang memiliki usaha yaitu industri rumah tangga dapat memperoleh pengetahuan yang benar tentang pentingnya labelisasi kemasan produk yang mereka hasilkan ketika mereka menjalankan usaha. Dalam jangka panjang pemilik industri rumah tangga akan paham manfaat dan kegunaan labelisasi bagi produk mereka ketika produk makanan dan minuman dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain hal tersebut, pelaku industri rumah tangga akan mengetahui dampak labelisasi yang mereka rasakan dalam upaya meningkatkan nilai tambah, nilai jual, dan memperbaiki daya saing produk serta kemampuan dalam mengembangkan usahanya. Meskipun kegiatan pengenalan dan penyuluhan serta penerapan labelisasi ini tidak mencakup wilayah kota Sidoarjo secara keseluruhan, namun mereka yang telah mendapat pengenalan tentang penerapan labelisasi dapat menyebarkan informasi dan pengetahuannya kepada pelaku industri rumah tangga yang lain untuk turut serta melakukan hal yang sama untuk pengembangan usaha dan mematuhi peraturan BPOM.

Dampak nyata yang dapat dicapai kedepannya dengan pelaksanaan labelisasi produk industri rumah tangga tentu akan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, mengingat walaupun industri rumah tangga dikerjakan oleh sebagian besar anggota keluarga namun aktivitas ini mampu menyerap tenaga kerja di lingkungan wilayah setempat sehingga setiap individu yang terlibat berpeluang memiliki penghasilan dalam jangka panjang.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Bila kita amati hasil kegiatan PKM yang pernah dilaksanakan sebelumnya, seperti yang pernah dilaksanakan oleh Elisabeth (2017), hasilnya menyatakan bahwa betapa penting peran label dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen dan upaya penyajian informasi dengan benar yang harus tercantum pada kemasan produk. kemudian dikesempatan yang berbeda, hasil PKM dari Yulian (2020), dengan pencantuman label pada kemasan produk maka produk menjadi layak

konsumsi dan layak diedarkan kepada konsumen dan kepastian informasinya tertera pada label kemasan. Dari dua hasil PKM di atas, dapat disimpulkan, dalam kondisi apapun jika produk sengaja dijual untuk umum, maka penggunaan label menjadi hal mutlak dan harus ada pada setiap kemasan produk, terlebih lagi produk makanan. Hasil kegiatan PKM lainnya yang telah dilaksanakan oleh Madhvapathy & Dasgupta (2015) lebih menekankan pada kepastian hukum bagi produsen, dengan tampilnya label pada kemasan, menjadikan produk yang dikonsumsi menjadi legal karena konsumen memperoleh beberapa informasi penting terkait keamanan produk pangan. Pendapat lain dalam kegiatan PKM menyatakan bahwa penggunaan label pada kemasan selain mempercantik kemasan, manfaat lainnya adalah untuk menghindari tindakan nakal dari produsen makanan dan minuman, yakni perbuatan curang yang merugikan konsumen (Hawley et al 2012). Dampak lain yang dapat diperoleh atas penggunaan label pada kemasan produk makanan adalah peluang semakin berkembang bagi kegiatan usaha rumahan yang dijalankan oleh kelompok pelaku usaha mikro di lingkungan keluarga, karena produk mereka lebih dapat diterima oleh pasar (Wijayanti, 2012).

Menurut data bahwa di Kecamatan Candi Sidoarjo sudah dikenal sejak lama sebagai salah satu sentra industri rumah tangga khusus untuk produk pangan dan bahan pangan. Jumlah keseluruhan industri rumah tangga yang ada di kecamatan Candi Sidoarjo berjumlah 6.042 unit usaha dimana 44,3% bergerak di sektor industri makanan dan minuman (Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, 2020). Dalam tulisannya, Cahyono (2018) menggambarkan bahwa Sidoarjo menjadi sebuah potensi yang bagus untuk perkembangan kegiatan industri rumahan, sehingga pelaku usaha mikro atau rumahan perlu mendapatkan pendampingan dibidang kegiatan labelisasi kemasan. Sedangkan Herudiansyah (2019) menganggap bahwa penggunaan label pada kemasan justru akan meningkatkan estetika produk dan tingkat keamanan ketika produk makanan dikonsumsi. Pendapat lain menyatakan, kepastian informasi yang benar bagi kesehatan konsumen ketika mereka mengkonsumsi produk makanan dan minuman tersebut (Chotim & Subhan, 2014). Tujuan utama kegiatan labelisasi pada kemasan produk terutama produk makanan adalah hal yang sangat penting untuk mencantumkan informasi yang jelas pada kemasan makanan dan minuman sebagai wujud tanggung jawab dalam melindungi konsumen, persepsi ini akan muncul pada benak konsumen ketika mereka menginginkan keamanan tertentu atas produk makanan atau minuman yang mereka beli untuk keperluan konsumsi di dalam keluarga. Melalui penyajian informasi yang benar, maka konsumen dapat berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian terhadap produk makanan dan minuman untuk menjaga dan melindungi kondisi kesehatan, dengan cara membaca kandungan gizi dan bahan baku yang tertera pada labelnya (Margareta, 1999).

Program labelisasi ini tidak berlebihan karena memiliki dasar hukum yang berlaku bagi produsen produk makanan khususnya di lingkungan industri rumah tangga yakni peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999, kemudian peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018, dan terakhir adalah undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 yang resmi diberlakukan sejak 20 April 1999 di Indonesia khususnya perlindungan konsumen terhadap konsumsi bahan pangan, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan terhadap konsumen khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan agar tidak menimbulkan efek atau gangguan kesehatan (Asgha, 2016). Sedangkan menurut Erhan (2013) labelisasi merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen khususnya produk makanan dan minuman wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan agar tidak menimbulkan efek atau gangguan kesehatan. Pratiwi (2019) memaparkan, harus dihindarkan adanya kandungan yang berbahaya terutama bagi kesehatan konsumen dari zat tertentu yang terkandung di dalam produk, karena hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi produsennya jika terjadi dampak yang merugikan kesehatan pada konsumen. Pendapat yang lebih tajam yakni memproduksi produk makanan dan minuman tanpa mencantumkan label yang tidak jelas dapat mengancam kesehatan konsumen ketika mereka mengkonsumsi produk makanan dan minuman tanpa informasi yang jelas

pada kemasannya (Chotim & Subhan, 2014), justru melanggar undang-undang perlindungan konsumen.

Perlu disadari oleh pemilik usaha bahwa label merupakan sarana penting yang harus melekat pada produk yang dijual kepada konsumen, melalui label tersebut konsumen akan mendapatkan banyak informasi penting atas produk yang dibelinya. Manfaat label yang melekat pada produk secara umum dapat disajikan berikut (Pulungan, 2019):

1. Lebih mudah dikenali oleh konsumen
2. Produk menjadi memiliki nilai estetika yang baik, daripada kosong tanpa label
3. Meningkatkan daya saing produk terhadap kompetitor
4. Menumbuhkan kepercayaan pada diri konsumen atau pelanggan
5. Meningkatkan daya saing ketika masuk pasar yang lebih luas, misal ekspor
6. Sebagai sarana komunikasi yang baik antara produsen dengan konsumen
7. Implementasi tanggung jawab secara moral pemilik usaha atau produsen
8. Sebagai alat pengingat bagi pembeli/pelanggan
9. Sebagai alat menumbuhkan citra/kesan produk
10. Sebagai pembanding dengan produk serupa di pasar

Jika dikaji lebih luas, keharusan menambahkan label pada setiap kemasan produk, menjadi tanggung jawab penuh produsen sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap konskuensi moral dan hukum atas dipasarkannya produk tersebut ke pasar. Dalam penerapannya pihak BPOM telah mewajibkan kepada setiap jenis usaha, terlebih usaha yang berkaitan langsung dengan produk pangan di lingkungan masyarakat untuk secara konsisten menerapkan label secara benar dan akurat, hal ini tentunya menjadi pembelajaran yang berharga bagi konsumen untuk berhak mendapat perlindungan sebelum mereka memutuskan membeli atau mengonsumsi produk secara aman, tujuan lainnya adalah untuk menghindari segala bentuk upaya nakal dari produsen dalam proses produksi produk tidak melanggar etika dan hukum secara sengaja ketika sebuah produk bahan pangan diproduksi (Rodriguez, 2018). Hal ini berarti, sebisa mungkin harus dihindarkan adanya kandungan yang berbahaya terutama bagi kesehatan konsumen dari zat tertentu yang terkandung di dalam produk tersebut.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sepuluh tahun terakhir secara tidak langsung berdampak pada semua jenis usaha mikro dimana lingkup operasinya sangat terbatas dan bersifat lokal, satu cara yang harus dilakukan oleh pemilik usaha mikro agar mampu terus bertahan dan tumbuh adalah memperbaiki bagian kemasan produk dengan mempercantik penampilan label produk (Irrubai, 2015).

Manfaat utama penggunaan label bagi kemasan produk yang mengandung informasi penting harus mencantumkan beberapa informasi sebagai berikut (BPOM, 2018):

1. Nama produk, logo atau gambar
2. Informasi bahan yang digunakan
3. Berat bersih produk
4. Nama dan alamat produsen
5. Keterangan halal, tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa
6. Nomor produk industri rumah tangga (P-IRT)

### 3. METODE

Secara teknis kegiatan PKM ini dalam pelaksanaannya berupa pengenalan dan pendampingan, dan proses pendampingan diberikan kepada peserta pemilik usaha minimal 3 kali dalam sebulan, agar semua peserta dapat terlayani dengan baik hingga selesai. Data mengenai peserta yaitu pelaku industri rumah tangga yang layak mengikuti, diperoleh melalui koperasi, sehingga data berasal dari satu pintu dan lebih mudah koordinasi.

1. Kegiatan PKM ini dilaksanakan pada sebuah kelurahan di kabupaten Sidoarjo yaitu kelurahan Ngampelsari dan kelurahan Balongdowo. Untuk kelurahan Ngampelsari ada 38 unit industri rumah tangga atau 39,6% dari total peserta yang umumnya memiliki usaha kue kering berbagai jenis dan

jamu kunyit asem yang telah menyatakan berminat mengikuti kegiatan ini. Sedangkan untuk kelurahan Balongdowo ada 58 unit industri rumah tangga atau 60,4% dari total peserta dengan jenis produk bahan pangan berupa terasi, petis dan kerupuk udang. Total jumlah peserta keseluruhan dari dua kelurahan tersebut 96 unit industri rumah tangga.

2. Pelaksanaan kegiatan PKM berlangsung dari tanggal 12 September 2020 sampai dengan 11 Desember 2020 selama kurang lebih tiga bulan. Untuk memudahkan proses berjalannya kegiatan, 96 peserta industri rumah tangga dibagi menjadi delapan kelompok masing-masing tiap kelompok beranggotakan 12 orang pemilik usaha, satu minggu tiga kali tatap muka. Penerapan kegiatan saat pendampingan dilakukan dengan menampilkan berbagai bentuk kemasan disesuaikan dengan kondisi produk industri rumah tangga dengan dua lokasi berbeda yakni melakukan kunjungan rumah dan tatap muka pelatihan bertempat di balai desa kantor kelurahan, setiap tatap muka hanya diikuti empat pemilik usaha, karena situasi masih dalam kondisi pandemi. Hal penting dari PKM ini adalah menanamkan sikap dan pemahaman yang baik mengenai pencantuman label pada kemasan, sebagai tanggung jawab pemilik industri rumah tangga sesuai PP no. 69 tahun 1999 tentang labelisasi produk. Setiap peserta bebas memilih desain label yang disukainya, sesuai dengan karakteristik masing-masing produk yang diproduksi, apakah jenis makanan atau jenis minuman. Yang penting adalah adanya kebaruan tampilan produk yang lebih memiliki estetika dan nilai tambah. Hasil post-test peserta setelah kegiatan rampung dilaksanakan, diukur menggunakan skala yaitu 1=menyetujui, 2=kurang menyetujui, 3=tidak menyetujui, 4=memilih menunda. Jawaban peserta kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel. Sedangkan kegiatan pre-test ketika program labelisasi belum dijalankan, tanggapan peserta diukur menggunakan skala yaitu 1=sudah tahu dan paham, 2=sudah tahu dan belum paham, 3=tidak tahu dan tidak paham. Sajian data hasil pre-test diwujudkan dalam bentuk tabel.

3. Label pada kemasan yang diperkenalkan dan ditampilkan pada kemasan produk industri rumah tangga terdiri dari: (1) Logo halal, (2) Nama produk, (3) Foto produk, (4) Nama produsen/pembuat, (5) Cara memproduksi, (6) Alamat dan nomor kontak, (7) Komposisi bahan, (8) Kode P-IRT.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum kegiatan ini dijalankan, terlebih dahulu dilaksanakan kegiatan pre-test yang tujuannya untuk mengetahui pengetahuan dan kemampuan awal peserta terhadap labelisasi kemasan secara umum, hasil pre-test dapat dilihat pada tabel 1 dibawah:

**Tabel 1.** Hasil pre-test peserta terhadap kegiatan labelisasi produk industri rumah tangga di kelurahan Ngampelsari dan Balongdowo, kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo, tanggal 13-18 Agustus 2020

| Kelurahan                  | Fungsi Dan Tujuan Labelisasi Produk Makanan dan Minuman | Hasil Pre-Test Peserta     |                            |                            | Jumlah Peserta |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
|                            |                                                         | (1)                        | (2)                        | (3)                        |                |
|                            |                                                         | Sudah Tahu Dan Sudah Paham | Sudah Tahu Dan Belum Paham | Tidak Tahu Dan Tidak Paham |                |
| Ngampelsari dan Balongdowo | 1. Informasi Tentang Bahan                              | 2                          | 11                         | 83                         | 96             |
|                            | 2. Informasi Tanggal Kadaluwarsa                        | 15                         | 24                         | 57                         |                |
|                            | 3. Nilai Kandungan Gizi                                 | 6                          | 31                         | 59                         |                |
|                            | 4. Nama Produsen/Perusahaan                             | 4                          | 22                         | 70                         |                |
|                            | 5. Informasi Cara Penyajian                             | 1                          | 15                         | 80                         |                |
|                            | 6. Dasar Hukum Labelisasi                               | -                          | 12                         | 84                         |                |
|                            | 7. Pencantuman Kode P-IRT                               | -                          | 4                          | 92                         |                |

Melalui hasil pre-test pada tabel 1 di atas, sebagian besar peserta tidak tahu apa itu pentingnya labelisasi bagi produk mereka. Mereka hanya paham proses pembuatan dan pengemasan saat produk makanan dan minuman selesai diolah. Hal ini memberikan gambaran jelas kepada tim PKM kami bahwa kegiatan penyuluhan dan pelatihan labelisasi produk perlu dilaksanakan bagi mereka

yang bertempat tinggal di dua kelurahan tersebut. Ketika wawancara diadakan kepada sekelompok peserta, pada dasarnya mereka memang rata-rata belum memahami dan belum tahu dasar hukum pentingnya penggunaan label pada kemasan produk mereka. Sehingga dalam pelaksanaan PKM ini kedua kelurahan yaitu Ngampelsari dan Balongdowo menjadi prioritas utama kami sebagai subjek pelatihan.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha industri rumahan di wilayah Candi Sidoarjo, karena waktu yang mereka miliki habis untuk kegiatan proses produksi dan penjualan, dan kurang mendapatkan akses informasi yang relevan tentang pentingnya labelisasi. Padahal sebagian besar dari mereka rata-rata memiliki perangkat seluler yang memadai untuk mengakses internet.

Ketika kegiatan PKM telah selesai dilaksanakan di dua kelurahan tersebut, tim PKM melakukan post-test terhadap keseluruhan peserta, tujuannya untuk melakukan evaluasi dan mengukur tingkat pemahaman seluruh peserta atas materi pelatihan yang telah mereka terima. Data ditampilkan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini.

**Tabel 2.** Hasil post-test peserta terhadap kegiatan labelisasi produk industri rumah tangga di kelurahan Ngampelsari dan Balongdowo, kecamatan Candi, kabupaten Sidoarjo, tanggal 15-17 Desember 2020

| Kelurahan                        | Unsur Informasi<br>Terkandung Pada Label | Komposisi Hasil Post-Test Peserta |                      |                     |                    | Jumlah<br>Peserta |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|                                  |                                          | (1)                               | (2)                  | (3)                 | (4)                |                   |
|                                  |                                          | Menyetujui                        | Kurang<br>Menyetujui | Tidak<br>Menyetujui | Memilih<br>Menunda |                   |
| Ngampelsari<br>dan<br>Balongdowo | 1. Logo Halal                            | 9                                 | 25                   | 6                   | 56                 | 96                |
|                                  | 2. Nama Produk                           | 62                                | 19                   | 7                   | 8                  |                   |
|                                  | 3. Foto Produk                           | 71                                | 20                   | 4                   | 1                  |                   |
|                                  | 4. Nama Produsen                         | 82                                | 10                   | 2                   | 2                  |                   |
|                                  | 5. Cara Produksi                         | 61                                | 21                   | 9                   | 5                  |                   |
|                                  | 6. Alamat/Kontak                         | 68                                | 26                   | 2                   | -                  |                   |
|                                  | 7. Komposisi Bahan                       | 84                                | 8                    | 4                   | -                  |                   |
|                                  | 8. Kode P-IRT                            | 11                                | 24                   | 4                   | 57                 |                   |

Melalui tabel 2 di atas menunjukkan hasil post-test peserta terhadap item-item yang harus tercantum pada label kemasan. Sebagian besar merasa suka dan menyetujui serta menganggap penting, namun khusus untuk item pertama yaitu logo halal dan item terakhir yaitu kode P-IRT sebagian besar peserta merasa masih keberatan dan bahkan memutuskan untuk menunda pencantuman pada label, karena pencantuman kedua item informasi tersebut pada label kemasan melalui sebuah prosedur dan mekanisme yang diatur undang-undang dan cukup menyita waktu dalam proses pengurusannya. Akhirnya diputuskan bahwa label kemasan yang didesain, untuk sementara tidak mencakup dua informasi mengenai logo halal, dan kode P-IRT. Bila dilihat secara umum, hampir seluruh peserta cukup antusias mengikuti proses pengenalan, pelatihan dan pendampingan ini hingga selesai. Bagi peserta, kegiatan PKM ini adalah yang pertama di wilayah mereka yang membahas khusus tentang label kemasan.

## 5. KESIMPULAN

Secara umum melalui kegiatan PKM ini ada beberapa hal yang perlu disimpulkan tentang kegiatan pengenalan, pelatihan dan pendampingan proses labelisasi pada kemasan produk industri rumah tangga di dua kelurahan tersebut.

1. Melalui kegiatan PKM tentang labelisasi kemasan pada produk industri rumah tangga, sebagian besar peserta akhirnya paham bahwa label pada kemasan yang tercantum pada produk mereka memiliki manfaat yang begitu banyak, mampu meningkatkan kelayakan produk di mata konsumen, meningkatkan nilai tambah dan nilai jual, membawa peluang pada keberlangsungan usaha ketika produk mereka diterima dengan lebih baik oleh konsumen dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas antar provinsi di wilayah Indonesia bahkan mampu membuka peluang pasar ekspor.

2. Terjadi peningkatan kualitas produk dari segi kemasan, karena melalui pencantuman label maka tampilan produk menjadi lebih memiliki estetika dan lebih menarik di mata konsumen, tentu hal ini akan meningkatkan kemauan membeli dari konsumen.

3. Dengan dicantumkan label pada kemasan, konsumen mendapatkan informasi yang lebih jelas sebelum proses konsumsi dilakukan dan tentu ini akan memberikan hak keamanan dari segi kesehatan konsumen.

4. Untuk informasi tentang logo halal, dan kode P-IRT belum dapat dicantumkan pada label kemasan, hal ini membutuhkan kajian khusus dari instansi yang terkait melalui sebuah proses uji yang lebih mendalam, dan tentu ke depan atau masa mendatang akan dilanjutkan proses pengurusan logo halal, dan kode P-IRT dengan melibatkan ahlinya dari lembaga lain sehingga desain label yang tercantum pada kemasan produk menjadi lebih dan sempurna dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

5. Kegiatan lanjutan yang akan datang sambil menunggu kesiapan masing-masing peserta adalah melengkapi label kemasan produk dengan logo halal dan kode P-IRT agar semua produk IRT tersebut memiliki label sesuai ketentuan dari BPOM.

6. Semoga melalui kegiatan PKM tentang pelatihan labelisasi kemasan ini, dapat memotivasi dan memberikan kesadaran bagi pelaku usaha rumahan atau industri mikro di kelurahan lainnya di wilayah Candi Sidoarjo.

### Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini kami tim PKM menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak LPPM Universitas Narotama Surabaya atas penugasan dan dukungan finansial sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan dan rencana awal.

### DAFTAR PUSTAKA

- Asgha, B., (2016). Analisa Penggunaan Label Informasi Nilai Gizi Pada Produk Pangan Oleh Konsumen Di Kota Semarang, *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 21, No. 2, 128-135
- Badan Pengawas Obat Dan Makanan, (2018). Peraturan Tentang Label Pangan Olahan, Nomor 31 Tahun 2018, Retrieved 22 Januari 2021, From: [https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/peraturan/2018/0.\\_PerBPOM\\_31\\_Tahun\\_2018\\_Label\\_Pangan\\_Olahan\\_31\\_Jan\\_2019\\_Join.pdf](https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/peraturan/2018/0._PerBPOM_31_Tahun_2018_Label_Pangan_Olahan_31_Jan_2019_Join.pdf)
- Cahyono, A.B.,(2018). Perkembangan Perekonomian Kabupaten Sidoarjo, Retrieved Nopember 11, 2020, From <http://dataku.sidoarjo.kab.go.id/UpDown/pdfFile/201868.pdf>
- Chotim, M., & Subhan, M., (2014). Evaluasi Penulisan Label Pangan Yang Tidak Lengkap Dan Iklan Yang Pangan Menyebabkan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Kabupaten Temanggung, *Jurnal Riset Manajemen*, 1(1), 78-92
- Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, (2020), Data UKM, Retrieved January 7, 2021, from <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>
- Elisabeth, D.A.A, (2017). Pengaruh Pengemasan Dan Pelabelan Pada Penerimaan Mi Kering Berbahan Baku Tepung Komposit Ubijalar dan Keladi, *Jurnal Matematika, Saint, dan Teknologi*, Volume 18, Nomor 2, 111-119
- Erhan,., (2013). Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Kadaluaarsa, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1), 1-9
- Hawley, K.L, Roberto, C.L., Bragg, M.A., Liu, P.J., Schwartz, M.B., & Brownell, K.D., (2012). The science on front-of-package food labels, *Public Health Nutrition*, 16(3), 430-439,
- Herudiansyah, G., (2019). Penyuluhan Pentingnya Label Pada Kemasan Produk dan Pajak Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman Ogan Ilir, *Suluh Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 84-89
- Irrubai, ML., (2015). Strategi labeling, Packaging Dan Marketing Produk Hasil Industri Rumah Tangga Di Kelurahan Monjok Kecamatan Selaparang Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Society*, 5(1), 15-30
- Madhvapathy, H., & DasGupta, A., (2015). A Study of Food Product Labelling for Products Aimed at Children, *Journal of Business and Management*, 17(3), 88-96
- Margareta, Wandel. (1999). Food labeling from a consumer perspective, *British Food Journal* 99(6), 212-219
- Moreira, M.J., Diez, J.G., Almeida, J.M.M.M., & Saraiva, C., (2019). Evaluation of food labelling usefulness for consumers, *International Journal of Cunsomer Studies*, Retrieved January 11, 2021, From: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/ijcs.12511>
- Pratiwi, R., (2019). Pencantuman Komposisi Bahan Pada Label Makanan Sebagai Hak Hukum Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Gagasan Hukum*, 1(1), 63-87
- Pulungan M.H., Hastari L.D., & Dewi I.A.,(2019). Perbaikan Desain Kemasan Produk Biskuit Brownies Menggunakan Metode Quality Function Deployment(QFD), *TEKNOTAN*, Vol. 13, No. 2, 39-46

- Rodriguez. 2018. Inovasi Kemasan atau pengemasan Potensi Kembangkan Produk Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 52 (11), 54-67
- Wijayanti, Titik., (2012). Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta. Bumi Aksara
- Yulian, R. & Widyakanti, (2020). Peningkatan Penjualan Melalui Inovasi Kemasan Dan Label Pada UMKM, *Jurnal Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, Vol. 2 No. 2, 71-76